

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbentuk sejak tahun 2000 berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 merupakan daerah otonom dengan tujuan dapat lebih leluasa untuk merencanakan berbagai sektor pembangunan serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selain itu perencanaan adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh pemerintah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhitungkan sumberdaya, IPTEK dan memperhatikan perkembangan global.

Tujuan dari penyusunan perencanaan adalah untuk menjamin agar kegiatan pembangunan baik di pusat maupun di daerah berjalan secara efektif, efisien, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran. Dalam rangka mencapai pembangunan yang baik, maka diperlukan suatu dokumen perencanaan untuk jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di semua bidang terlebih dahulu harus dilakukan proses perencanaan yang sistematis, terpadu dan terarah serta tepat sasaran, agar apa yang menjadi tujuan dapat dicapai dan sesuai dengan harapan.

Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka telah terjadi perubahan mendasar

pada bidang perencanaan pembangunan baik perencanaan pembangunan Nasional maupun Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa “Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka diperlukan perangkat daerah dalam membantu tugas Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mencapai visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017;

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 50 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### **1.3. MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah menjabarkan Renstra Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 yang rencana kerja, program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah:

1. Menyediakan dokumen perencanaan Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak untuk jangka 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2016.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Fungsi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah sebagai pedoman SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pelaksanaan pembangunan di tahun 2016.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Menjelaskan latar belakang disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan Pemberdayaan Perempuan, KB dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016;

#### **1.2. LANDASAN HUKUM**

Mencantumkan peraturan yang melatarbelakangi penyusunan Renja SKPD;

#### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Menguraikan maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja SKPD;

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Menguraikan isi dan bahasan tiap-tiap bab dalam Renja SKPD.

### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPKBPA TAHUN LALU**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPKBPA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BPPKBPA**

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPPKBPA (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun

n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja BPPKBPA sudah disahkan;

**2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPPKBPA**

Memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPPKBPA berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indicator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi BPPKBPA;

**2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BPPKBPA**

Berisikan uraian dan penjelasan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPKBPA;

**2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD**

Berisikan uraian dan penelaahan terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

**2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Berisikan uraian hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun Badan/Biro PP dan PA Kab/Kota yang langsung ditujukan kepada BPPKBPA Prov. Kep. Bangka Belitung;

**BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI**

Menggambarkan telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPPKBPA;



**3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BPPKBPA**

Menggambarkan rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPPKBPA yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BPPKBPA;

**3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Menggambarkan perumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2016 dan prakiraan maju rencana Tahun 2017.

**BAB IV PENUTUP**

Menggambarkan uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut